

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Istilah ini kemudian banyak dipakai dalam wacana mengenai perempuan dengan pengertian sebagai tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.

Kekerasan terhadap perempuan mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis, dan seksualnya. Termasuk didalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun di kehidupan pribadi.¹

Di berbagai belahan dunia bentuk kekerasan yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa bermacam-macam bentuknya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi yaitu:

¹ Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993, Ps.1

1. Fisik : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat (senjata), membunuh;
2. Psikologis : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain);
3. Seksual : melakukan tindakan yang mengarah ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban;
4. Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban;

5. Spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu;

Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual.²

Di dalam suatu negara bentuk kekerasan tersebut ada yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, ada juga negara-negara yang mentolelir atau mendiamkan dan membiarkannya terjadi. Apapun keadaannya, dalam keadaan damai, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual terus berlangsung.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia berjumlah 400.939. Tercatat ada 93.960 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan bentuk-bentuk kekerasannya, Komnas Perempuan memisahkan beberapa bentuk kekerasan seksual, menjadi 14 bentuk. Dari 93.960 kasus kekerasan seksual, 4.845 kasus adalah perkosaan, 1.359 perdagangan perempuan, 1.049 pelecehan seksual, 672 kasus penyiksaan seksual, 342 eksploitasi seksual.³

Di Surabaya kekerasan yang dialami anak perempuan dan perempuan dewasa juga sering kali terjadi. Angka laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Surabaya periode Januari sampai Maret mencapai

² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT Alumni, 2000) hal.12

³ <http://indonesia.ucanews.com> 29 April 2013

29 kasus. Hal ini diprediksi akan lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai 98 kasus.⁴

Semua bentuk kekerasan, siapapun dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar:

1. Kekerasan dalam area domestik (ruang lingkup tempat tinggal) atau hubungan intim personal: Berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain. Termasuk penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga;
2. Kekerasan dalam area publik: berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Dapat dimasukkan berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja, di tempat umum, di lembaga pendidikan, dalam bentuk publikasi atau produk dan praktik ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, dan lain-lain);
3. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, didiamkan atau dibiarkan terjadi oleh negara dimana pun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik

⁴ <http://nasional.kompas.com> 24 Mei 2013

bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan, perbudakan seksual dan kehamilan paksa;⁵

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat. Namun tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual. Apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bila sikap ini terus berlanjut, maka perempuan korban kekerasan seksual tidak akan dapat memperoleh haknya atas kebenaran keadilan dan pemulihan.

Yayasan Embun Surabaya (YES) yang terletak di Jl. Purwodadi Gg.II/8 Surabaya, merupakan lembaga sosial non pemerintah yang bergerak pada pemberdayaan masyarakat marginal perkotaan khususnya pada perempuan dan anak-anak perempuan. Namun saat ini yang menjadi fokus dari Yayasan Embun Surabaya (YES) adalah pada masalah korban eksploitasi dan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak perempuan. Perempuan dan anak-anak perempuan tersebut dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial, ekonomi dan agama yang berbeda.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya sistematis untuk memastikan pencapaian kesejahteraan perempuan. Suatu kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan tingkat kemakmuran material, tetapi lebih difokuskan pada upaya kelompok-kelompok perempuan. Pemberdayaan disini lebih dititikberatkan pada cara kelompok perempuan

⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, hal.13

mendayagunakan semua potensi yang dimilikinya, cara memelihara habitat sosial, budaya, dan lingkungan, serta cara memahami dan membela hak-haknya sendiri.

Korban kekerasan seks yang ada di Yayasan Embun Surabaya umumnya masih anak-anak. Yang dimaksud anak dalam Konvensi Hak Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.⁶ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak, menjelaskan bahwa Anak bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, tetapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.⁷ Para korban eksploitasi dan kekerasan seksual berusia antara 16-18 tahun. Mereka berasal dari daerah yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda pula. Ada yang berasal dari Bangunsari yang dahulu menjadi tempat lokalisasi. Permasalahan mereka pun bermacam-macam, ada yang memiliki anak di luar pernikahan sehingga dikucilkan di tempat mereka tinggal, ada juga yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pacar mereka serta korban *trafficking*.

Kegiatan yang dilakukan Yayasan Embun Surabaya yaitu melakukan kajian dan penelitian, melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para korban, menyelenggarakan seminar, melakukan pengorganisasian untuk penguatan masyarakat, melakukan advokasi hak

⁶ <http://www.gugustugastrafficking.org> 29 April 2013

⁷ <http://www.komnasperempuan.or.id> 24 Mei 2013

anak dan perempuan, melakukan pelayanan shelter bagi korban, melakukan pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan dan hukum bagi masyarakat, bekerjasama dengan LSM dan pemerintah yang mempunyai visi yang sama ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pada Peningkatan Penanganan Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berbasis Aset Di Yayasan Embun Surabaya. Fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola dan proses penanganan yang dilakukan oleh Yayasan Embun Surabaya dalam menyelesaikan masalah korban eksploitasi dan kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti dalam membantu mengetahui aset, potensi dan peluang yang dimiliki di Yayasan Embun Surabaya agar dapat meningkatkan penanganan korban eksploitasi dan kekerasan seksual?
3. Apa perubahan yang terjadi setelah dilakukan pendampingan peningkatan penanganan korban eksploitasi dan kekerasan seksual di Yayasan Embun Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola dan proses penanganan yang dilakukan oleh Yayasan Embun Surabaya dalam menyelesaikan masalah korban eksploitasi dan kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan oleh peneliti dalam membantu mengetahui aset, potensi dan peluang yang dimiliki di Yayasan Embun Surabaya agar dapat meningkatkan penanganan korban eksploitasi dan kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah dilakukan pendampingan peningkatkan penanganan korban eksploitasi dan kekerasan seksual di Yayasan Embun Surabaya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, sistematika pembahasan dan jadwal penelitian

- **BAB II : Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan untuk penelitian ini. Menjelaskan pengertian PAR, prinsip-prinsip PAR, metode PAR, sasaran penelitian dan strategi pendampingan.

- **BAB III : Dekripsi Lembaga**

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil Yayasan Embun Surabaya, korban eksploitasi dan kekerasan seksual yang menjadi dampingan Yayasan Embun Surabaya, kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Embun Surabaya, aset dan potensi yang dimiliki Yayasan Embun Surabaya

- **BAB IV : Dinamika Proses Pendampingan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai bagaimana proses pendampingan yang dilakukan

- **BAB V : Dinamika Proses Aksi dan Perubahannya**

Pada bab ini dijelaskan mengenai aksi yang telah dilakukan serta perubahan yang terjadi setelah melakukan aksi bersama dan apa yang menjadi kekurangan selama melakukan aksi bersama

- **BAB VI : Refleksi Teori**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan untuk menganalisis serta merefleksikannya

- **BAB VII : Kesimpulan**

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan data dan saran.

E. Jadwal Penelitian

Untuk melakukan suatu kegiatan harus berawal dari sebuah perencanaan terlebih dahulu. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan

baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Maka dari itu jadwal pendampingan ini dibuat. Jadwal ini dapat berubah kapan saja jika ada hal-hal yang tidak terduga.

No	Kegiatan	Bulan				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pendekatan awal (Inkulturasi)	**				
2.	Menganalisis Kebutuhan Komunitas (Riset Partisipatoris)	**				
3.	Memetakan Potensi dan Aset Komunitas		**			
4.	Merumuskan Bentuk dan Upaya untuk Memenuhi Kebutuhan Komunitas		**	**		
5.	Melakukan Aksi		**	**		
6.	Melakukan Evaluasi dan Refleksi			**		
7.	Memperluas Skala Gerakan dan RTL (Rencana Tindak Lanjut)			**		
6.	Pelaporan a. Bimbingan b. Skripsi	**	**	**	** **	